

PENGUNAAN KEKERASAN DALAM PROSES PENYIDIKAN DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Yohanes Kevin Manik

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(e-mail: kevinmanik5@gmail.com)

R. Rahaditya, S.H., M.H.

(Corresponding Author)

(Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(e-mail: era.hukum.mahasiswa@fh.untar.ac.id)

Abstract

The police as a state agency have several tasks, one of them is to carry out investigations which will be helpful to find and collect evidence of a criminal act and its suspects. However, during the investigation process, the police tend to adjust violence to obtain evidence or confession from a person who suspected of committing a crime. Violence acts committed by the police can harm the suspect, in which the suspect has rights as a human being and as a community protected by laws and regulations. The police that committed violence acts against suspects can be sanctioned and/or sentenced based on the Police Professional Code of Ethics. The investigation process aims to provide clarity on a crime that has occurred. While carrying out the investigation process, the police assigned to look for evidence of a criminal act will interrogate the suspect. In the Article 52 of Criminal Procedure Code states that, during an investigation process a suspect has the right to provide information freely to the investigator.

Keywords: *Investigations, Violence during the investigations process, Rights and obligations as citizens, Code of Ethics Police.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pedoman dan dasar negara Indonesia sebagai negara hukum. Pernyataan Indonesia adalah negara hukum dinyatakan bukan tanpa dasar hukum, tertera jelas dan tertuang di dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹⁾ Pasal tersebut adalah dasar yang mengatakan Indonesia merupakan negara hukum.

¹⁾ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 tentang bentuk dan kedaulatan, Pasal 1 ayat (3).

Negara hukum adalah negara yang memiliki sebuah konsep untuk membangun kesadaran akan hukum demi tercapainya kehidupan yang menjunjung tinggi keadilan, ketertiban dan menjadi bangsa dan negara yang teratur.²⁾

Rechtsstaat yang juga adalah salah satu konsep negara hukum memiliki empat unsur, yaitu:³⁾

1. Perlindungan HAM;
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak;
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan;
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), Indonesia memiliki prinsip hukum atau kajian ilmu hukum yang menyatakan bahwa hukum harus memerintah atau mengatur suatu negara maupun masyarakat (*rule of law*).⁴⁾ Kajian ilmu hukum atau bidang hukum tersebut dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok hukum publik dan hukum privat. Yang menjadi pengertian dari hukum privat adalah hukum yang mengatur tentang hubungan dan juga kepentingan antar satu orang dan lainnya. Hukum perdata dan hukum dagang merupakan bagian dari hukum privat tetapi masing-masing memiliki pengertian yang berbeda.⁵⁾ Berbeda dengan hukum privat, hukum Publik lebih mengatur hubungan antara Negara kepada warga negaranya. Hukum pidana yang merupakan bagian dari hukum publik mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan akan diberikan sanksi atau hukuman jika melanggar peraturan-peraturan yang berlaku. Mengajukan sebuah perkara ke pengadilan juga diatur dalam hukum publik.⁶⁾

Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Pengertian dari Hukum pidana materil adalah hukum yang mengatur sanksi atau hukuman apa yang dapat diberikan jika

²⁾ Asmaeny Azis, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question Dalam Negara Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 11.

³⁾ *Ibid.*, hal. 30.

⁴⁾ Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal. 57.

⁵⁾ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 46.

⁶⁾ *Ibid.*, hal. 46.

seseorang melanggar sebuah aturan. Sebuah pedoman bagi penegak hukum untuk melaksanakan kewajiban untuk menyidik, menuntut, menjatuhkan dan melaksanakan pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi suatu tinjauan dari hukum pidana materil dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi suatu tinjauan dari hukum pidana formil.⁷⁾

Lembaga atau otoritas yang berwenang dan menetapkan dan didasarkan pada aturan yang lebih tinggi untuk menyetujui sebuah norma hukum bukan digantungkan pada nilai moral merupakan arti dari asliran hukum positif. Norma hukum yang ditetapkan itu tidak lain adalah Undang-undang. Teori hukum positif mengakui adanya norma hukum yang bertentangan dengan nilai moral adalah suatu teori hukum positif. Tetapi keabsahan norma hukum tersebut tidak dapat berkurang.⁸⁾

Masyarakat dalam suatu negara hukum khususnya di Indonesia memiliki hak dan kewajiban mereka masing-masing, yang dimana setiap hak dan kewajiban seseorang tersebut harus dihormati dan dilaksanakan dengan baik oleh sesama masyarakat maupun negara. Negara memiliki kewajiban untuk memberi hak kepada warga untuk menuntut tindakan yang bersifat positif dari negara untuk melindungi jiwa, raga, milik, kemerdekaan dan lainnya. Maka dari itu badan yang akan melaksanakan kepentingan warga negaranya dalam pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan tercorengnya hak hak tersebut adalah badan-badan seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan dan lainnya.⁹⁾

Kepolisian sebagai badan negara memiliki beberapa tugas, salah satunya adalah melakukan penyidikan yang dimana penyidikan berguna untuk mencari dan mengumpulkan bukti sebuah tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka. Tetapi dalam proses penyidikan polisi kerap

⁷⁾ J.B Wibowo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 1992), hal. 52.

⁸⁾ Anis Ibrahim, “*Telaah Yuridis Perkembangan Hukum Positif tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia*”, Edisi No. 2 Tahun 2010, hal. 6.

⁹⁾ Moh. Kusnardi dan Bintan. R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Tangerang : Gaya Media Pratama, 2008), hal. 108.

melakukan kekerasan untuk mendapatkan bukti atau pengakuan dari seorang yang disangka melakukan perbuatan kejahatan.¹⁰⁾

Dalam sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Penegakan hukum yang mengandung prinsip proporsional adalah bagaimana penegakan hukum berjalan sedemikian rupa, sehingga tidak hanya menegakkan aturan normatifnya (aspek kepastian hukumnya) tetapi juga aspek filosofisnya (aspek dan nilai keadilannya), dimana dalam hal ini bertujuan untuk mewujudkan penegakan hukum yang memiliki keseimbangan maka akan sangat dibutuhkan oleh media dan sebuah sistem peradilan.¹¹⁾

Seorang bernama Dicky Maulana memiliki luka yang cukup parah bersarang ditubuhnya dan dicky ditemukan oleh seorang pengamen bernama Nurdin Priyanto dan Andro Supriyanto. Pada saat ditemukan oleh para pengamen, Dicky sudah tidak berdaya dan tidak lama kemudian dia pun menghembuskan nafas terakhirnya dengan sejumlah luka bacok yang bersarang ditubuhnya. Hingga akhirnya kejadian tersebut dilaporkan ke masyarakat yang berada di daerah tersebut, dan saat polisi mendatangi tempat kejadian tersangka ditangkap oleh pihak polisi dan dituduh melakukan pembunuhan, hingga akhirnya mereka diadili atas pembunuhan Dicky Maulana. Akhirnya proses penyidikan pun berjalan di Polda Metro Jaya dan tersangka mengaku bahwa dia mendapatkan siksaan berulang kali dan dia tidak diperlakukan secara manusiawi dan bahkan dia mendapatkan paksaan untuk mengakui sebuah kesalahan yang tidak dia lakukan yaitu bahwa dia yang membunuh Dicky. Andro yang tidak tahan siksaan dengan cara dilakban, disetrum, diinjak-injak akhirnya dia pun mengaku.¹²⁾

¹⁰⁾ Indonesia, *Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 13.

¹¹⁾ Nyoman Satyayudhadananjaya, "Sistem Peradilan Terpadu", *Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Hukum*, Edisi No.1 Tahun 2014, hal.88.

¹²⁾ Ayu Ezra Tiara et al., *Kepolisian Dalam Bayang-Bayang Penyiksaan*, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum, 2017), hal 46.

Andro sama sekali tidak didampingi kuasa hukum Selama terjalannya sebuah proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan pada 23 Januari 2015. Ibu Marni yang adalah orang tua Andro, beliau datang ke LBH Jakarta agar mendapatkan sebuah bantuan akan hukum untuk anaknya. Pada akhirnya Andro dibebaskan dan tidak terbukti bersalah jika Andro melakukan pembunuhan ataupun sebuah tindakan pidana terhadap Dicky, pada saat pembuktian bahwa pengakuan yang dinyatakan kepada Polisi karena tidak kuat mengalami penyiksaan maka dari itu andro dan nurdin terbukti bersalah saat kasasi dan pengadilan tingkat pertama di Mahkamah Agung.¹³⁾

Salah satu tindakan Kekerasan dialami oleh seorang bernama Dede Lutfi Alfiandi. Pada tanggal 30 September korban mengikuti demo yang diajak oleh salah satu temannya bernama Nandang. Saat demo terjadi kerusuhan Lutfi memakai seragam sekolah dan aksi demo tersebut berlangsung hingga pukul 18.00 WIB yang membuat polisi mengimbau massa membubarkan diri. Namun pada pukul 19.30 WIB, Lutfi bersama 2 rekannya bernama Nandang dan Bengbeng kembali ke arah belakang gedung MPR/DPR.¹⁴⁾

Berunjuk rasa atau berdemonstrasi memang tidak dilarang di Indonesia. Namun perlu diketahui aksi mengungkapkan ekspresi di muka publik ini memiliki aturan tersendiri, dan sudah diatur dalam Undang-Undang. Karena hal tersebut Lutfi terbukti bersalah melanggar Pasal 218 KUHP yang mengatur mengenai barang siapa yang dengan sengaja tidak pergi setelah diperintahkan tiga kali, saat ada kerumunan maka akan dipidana.

Akibat dari perbuatannya, Lutfi divonis 4 bulan penjara karena dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan polisi saat demonstrasi pada 30 September 2019 silam. Lutfi dianggap melanggar Pasal 218 KUHP. Telah didakwakan oleh hakim bahwa Lutfi dinyatakan bersalah dan di vonis 4 bulan penjara dikurangi masa tahanan, atas putusan tersebut

¹³⁾ *Ibid.*, hal. 47.

¹⁴⁾ Faid Hidayat, "Lutfi 'Pembawa Bendera' Divonis 4 Bulan Penjara", www.detik.com, Kamis, 30 Jan 2020.

Lutfi dinyatakan bebas pada hari Kamis 30 Januari 2020. Namun dalam tahap proses penyidikan, menurut kesaksian Lutfi berdasarkan sumber dari Narasi.TV, Lutfi mengaku bahwa dia telah diintimidasi dan disiksa secara fisik berupa pukulan dan setrum oleh penyidik sehingga Lutfi yang tidak melakukan perbuatan yang telah didakwakan kepada dirinya terpaksa berpura-pura mengakui agar siksaan dan intimidasi dari penyidik tersebut berhenti.¹⁵⁾

Dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Lutfi Alfiandi, seorang demonstran, bercerita soal penyiksaan yang ia alami selama menjalani pemeriksaan di kantor Kepolisian Resor Metro Jakarta Barat. Lutfi mengatakan bahwa dia disetrum, telinga dijepit, diminta untuk mengaku bahwa dia yang melempar batu ke petugas, padahal dia tidak melakukan hal tersebut. Di tengah siksaan, Lutfi mengatakan dia akhirnya menuruti keinginan polisi.¹⁶⁾

Penyiksaan merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, sehingga menimbulkan sebuah rasa yang menimbulkan sakit, baik jasmani dan juga rohani pada seseorang untuk mendapatkan kejelasan berupa pengakuan dari seseorang, penderitaan yang ditimbulkan atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan, atau mengancam untuk suatu alasan yang didasari pada setiap bentuk diskriminasi dinyatakan tidak sah.¹⁷⁾

Kepolisian sebagai aparat negara telah melanggar sebuah Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatakan bahwa Penyidik Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib mematuhi norma

¹⁵⁾ Hestiana Darmastuti, "Perjalanan Kasus Lutfi 'Pembawa Bendera' hingga Divonis 4 Bulan Bui", www.detik.com, 31 Januari 2020.

¹⁶⁾ Syailendra Persada, "Lutfi, Ananda Badudu, dan Kisah Lain Dugaan Penyiksaan Oleh Polisi", www.nasional.tempo.co, 24 Januari 2020.

¹⁷⁾ Indonesia, *Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 1.

hukum dan mengindahkan norma agama, kesusilaan, kesopanan serta nilai-nilai kemanusiaan.¹⁸⁾

Berdasarkan sebuah latar belakang yang telah tertera di atas maka penulis ingin melakukan sebuah kajian dan menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul “Penggunaan Kekerasan Dalam Proses Penyidikan Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia”.

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Penggunaan Kekerasan Dalam Proses Penyidikan Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Hukum terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris (sosiologi). Penelitian hukum yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum.

a. Tipe Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Pokok kajiannya dari penelitian hukum normatif adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga Penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Hukum positif, ada juga asas-asas dan sebuah doktrin hukum dan yang menemukan penemuan hukum dalam sebuah perkara, sistematis sebuah suatu hukum, taraf yang memiliki sinkronisasi, dan sebuah perbandingan hukum-hukum yang telah berlaku dan sejarah

¹⁸⁾ Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 4.

hukum yang telah ada akan menjadi tinjauan dalam melakukan sebuah penelitian hukum secara normatif.¹⁹⁾

b. Jenis pendekatan

Menurut Mukti Fajar, jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif terdapat 7 pendekatan yaitu, Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konsep, Pendekatan Analitis, Pendekatan Perbandingan, Pendekatan Sejarah, dan, Pendekatan Kasus adalah 7 jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif. Pendekatan perundang-undangan yaitu peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal untuk melakukan analisis adalah yang menjadi sebuah Jenis dalam pendekatan ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat dalam menjalankan penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif yaitu yang menjadi suatu tata cara penelitian yang memiliki hasil yaitu data deskriptif yang merupakan ucapan ataupun sebuah tulisan dan tindakan-tindakan yang berguna agar dapat menghasilkan pengamatan dari sebuah subyek, demikian dalam hal Penelitian digunakan untuk penelitian yang menggambarkan data informasi yang berdasarkan dengan kenyataan (fakta) yang diperoleh di lapangan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi dan orang secara individual maupun kelompok.²⁰⁾

Penelitian ini dengan untuk mengungkap kejadian atau peristiwa tentang kekerasan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepada masyarakat yang terjadi di Polsek maupun Polres.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

¹⁹⁾ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2. (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 52.

²⁰⁾ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 05.

Jenis yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yaitu melalui pengamatan atau observasi dari artikel, buku dan wawancara yang merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar yang dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh informasi yang diperlukan.

b. Bahan hukum sekunder memiliki sebuah kegunaan ataupun fungsi yang berguna untuk melengkapi sebuah bahan-bahan yang bersifat hukum dan sebuah data primer yang mengikat dengan penulisan. Sumber data dari penelitian ini, yaitu:

- 1) Buku
- 2) Jurnal
- 3) Artikel
- 4) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 6) PERKAPOLRI Nomor 15 Tahun 2006
- 7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- 8) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009

4. Teknik Pengumpulan Data

Hukum primer, hukum sekunder, maupun hukum tersier adalah yang menjadi penelitian studi pustaka dan teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan proposal ini. Menelusuri yang menjadi tempat untuk menambah wawasan akan hukum dengan melakukan berbagai cara dan cara-cara tersebut dapat dilakukan dengan membaca berbagai buku bahkan dengan melihat maupun mendengarkan hal-hal yang dapat menambah wawasan tentang hukum yang memberikan pengertian dan pemahaman lebih tentang hukum. Sedangkan primer termasuk sebuah data yang terjadi dengan adanya

wawancara dilakukan dengan mewawancarai para ahli hukum yang terkait dengan penelitian ini.

5. Metode Penyajian Data

Deskriptif kualitatif adalah sebuah metode data yang berguna untuk menyajikan dan berguna untuk melakukan penulisan dari hasil penelitian.

6. Teknik Analisa Data

Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data induktif. Teknik analisis data induktif adalah contoh-contoh kongkrit dan fakta-fakta diuraikan terlebih dahulu, baru kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan atau generalisasi. Pada metode induktif, data dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta. Dalam hal ini teknik analisis data induktif digunakan untuk menganalisis contoh kongkrit atau fakta tentang kekerasan yang terjadi dalam proses penyidikan.

II. PEMBAHASAN

Sebuah tindakan kekerasan merupakan suatu tindakan yang anarkis, kejam dan dapat memberikan dampak yang buruk bagi korban yang terkena tindak kekerasan tersebut. Suatu tindakan kekerasan sering dijumpai di kehidupan bermasyarakat, maka dari itu hal ini tidak bisa dipandang sederhana atau biasa saja karena tindakan ini cenderung dapat membahayakan lingkungan masyarakat. Suatu tindakan kekerasan tidak hanya dapat dijumpai di kalangan masyarakat, tetapi dalam proses penyidikan, penyidik kerap melakukan tindakan kekerasan untuk mengumpulkan bukti-bukti agar mendapatkan titik terang dalam mengungkap suatu tindak pidana. Sebagaimana Pasal 117 (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatakan bahwa keterangan tersangka ataupun saksi yang diberikan kepada penyidik disertai tanpa tekanan dari siapa pun atau dalam bentuk apa pun.

Kekerasan memiliki arti yaitu sebuah hal ataupun perbuatan seorang maupun sebuah kelompok yang dilakukan sengaja dan tidak sengaja yang membuat nyawa orang lain terancam. Perlakuan ini sangat merugikan seseorang secara fisik maupun psikis dan dapat mengurangi hak-hak yang ada dalam dirinya, dan hal ini pun dapat merenggut nyawa seseorang atau dapat merugikan seseorang tersebut jika sampai melukai fisik maupun psikis dari korban yang mendapatkan kekerasan tersebut. Perisakan diartikan perilaku agresif dan pada umumnya dilakukan oleh seorang pelajar yang menyebabkan kekerasan fisik, psikologis, sosial atau akademik. Perisakan harusnya tidak lagi dilihat sebagai perilaku remaja yang normal, walaupun perisakan umumnya terjadi di sekolah menengah, perisakan tidak hanya dilakukan oleh antara pelajar dan pelajar.

Perisakan tidak lepas dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Perisakan adalah perilaku kekerasan dan apapun bentuknya tetaplah kekerasan. Kecenderungan kita adalah mengikuti begitu saja aturan-aturan dalam lembaga pemerintahan, lembaga masyarakat, atau bahkan lembaga keluarga, dikarenakan lembaga-lembaga tersebut dianggap memiliki otoritas untuk menentukan benar atau salah. Masyarakat justru memberikan kesempatan untuk penyalahgunaan otoritas, kekuasaan itu dengan memilih diam dan justru menjadi pelaku perisakan sendiri. Jika begitu, maka perisakan dan kekerasan yang lainnya akan terus terjadi. Mempertanyakan bagaimana bisa para pelaku tidak memiliki empati, sebenarnya masyarakat harus kembali melihat dalam diri mereka. Tersangka adalah hal yang penting dalam melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Keterangan tentang atau sebuah peristiwa pidana akan didapatkan dari tersangka yang sedang dalam pemeriksaan. Harkat dan martabat tersangka sebagai manusia harus ditegakkan dan ditempatkan sebagai manusia. Sebuah asas praduga merupakan asas yang dimana tersangka seharusnya tak bersalah hingga akhirnya diperolehnya putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan yang

memiliki kekuatan tetap.²¹⁾ Ada juga yang disebut dengan istilah Intergrasi sosial adalah sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Jika sebuah pengakuan atau sebuah pernyataan yang dilontarkan oleh tersangka dilakukan dengan cara pemaksaan atau penyidik melakukan hal tersebut dengan cara menekan tersangka hingga membuat tersangka mengaku, maka pengakuan tersebut dapat dikatakan tidak sah. Namun tidak ada jaminan berupa sanksi dalam pelaksanaan pasal tersebut. Yang merupakan jaminan untuk melihat tegaknya pelaksanaan Pasal 117 KUHP adalah melalui jalur yang disebut jalur praperadilan, yang berupa pengajuan sebuah gugatan ganti rugi atas pemeriksaan yang dilakukan tanpa memiliki alasan yang berdasarkan undang-undang, dalam arti terjalannya proses pemeriksaan telah dilakukan dengan sebuah ancaman dengan kekerasan, penganiayaan, dan ataupun hal yang dapat merugikan tersangka dalam hal fisik maupun psikis.

Selain akibat administratif dari adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh penyidik, berupa tidak sahnya berkas perkara, subjek yang melakukan perbuatan tersebut juga harus dipidanakan. Dalam praktiknya, beberapa polisi yang terbukti melakukan penyiksaan ini diproses di pengadilan dengan ancaman hukuman atas tindakan penganiayaan yang dilakukan kepada tahanannya.

Jaminan perlindungan atas hak asasi manusia selain merupakan salah satu elemen yang penting dalam suatu Negara hukum juga merupakan salah satu ciri dari Negara demokrasi, dimana jaminan perlindungan terhadap hak tersebut dalam setiap aspek kehidupan sesungguhnya merupakan kewajiban bagi Negara.

Di Indonesia hal yang menyangkut dengan hak asasi manusia secara mendasar didasarkan oleh sistem dan sebuah proses yang dalam sebuah peradilan pidana, dapat dilihat pada Hukum Acara Pidana, sehingga dalam

²¹⁾ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hal. 134.

penyelenggaraan hukum acara pidana oleh aparat penegak hukum harus berdasarkan ketentuan KUHAP tersebut.

KUHAP merupakan hasil dari pembaharuan dalam hukum pidana dimana didalamnya terdapat peraturan perundang-undangan, yang kemudian hal ini dilanjutkan dengan meningkatkan usaha kondifikasi dan unifikasi hukum di bidang tertentu, yang dimana aparat seharusnya menjaga, meningkatkan dan menegakkan tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Dengan demikian KUHAP menempatkan tersangka sebagai subjek, bukan sebagai objek, dimana hak-haknya dijamin oleh hukum. Selain KUHAP, dalam peraturan internasional, Indonesia tunduk pada berbagai instrument internasional tentang HAM, misalnya *Universal Declaration of Human Rights*. Di negara maju pelaksanaan acara pidana semakin ditingkatkan. Mengurangi sebuah pelanggaran hak-hak dari tersangka adalah salah satu tujuan utama dalam sebuah negara yang meninggikan hak asasi manusia, contohnya saja dalam hal penahanan yang diatur sedemikian rupa mulai dari waktunya yang dibatasi, mengenai pejabat tertentu yang berhak melakukan penahanan, dan sebagainya. Mengenai batasan waktu ini pun sudah menjadi salah satu bagian yang sedang digodok atau yang nantinya akan diatur oleh tim penyusun revisi atau RUU Kitab Undang- Undang Acara Pidana (KUHAP).

POLRI memiliki sebuah peran berupa kekuasaan yang bersifat umum dalam menyelesaikan masalah yang bersifat melanggar ataupun kriminal diseluruh bagian wilayah-wilayah dengan jabatan khususnya sebagai aparat penyidik dalam penyelesaian perkara pidana. Penanganan dan penyelesaian pemeriksaan penyidikan seringkali mengabaikan keterkaitan dan keterpaduan dalam proses tahap pemeriksaan selanjutnya, maka hal ini sama saja bahwa penyidik belum sepenuhnya memperhatikan kedudukan tersangka sebagai subjek yang memiliki hakat dan martabat serta harga diri.

Dalam setiap tingkatan pemeriksaan KUHAP telah menetapkan secara tegas wewenang penahanan yang diakukan oleh jajaran aparat penegak

hukum Hal ini dilakukan demi menyelamatkan nilai-nilai dasar hak asasi dan demi tegaknya keadilan.

Oleh karena itu KUHAP sebagai perisai untuk membela dan mempertahankan hak asasi dan martabat kemanusiaan tersangka atau terdakwa. Mengenai hak-hak tersangka atau terdakwa ini maka dibagi kedalam beberapa kelompok yang akan dijabarkan dibawah ini:

1. Hak tersangka dalam mendapatkan sebuah pemeriksaan yang tertera dalam Pasal 50 KUHAP merupakan penjabaran dari prinsip dasar yang menyatakan bahwa proses peradilan dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini merupakan peraturan mengenai hak tersangka secara sah. Hak-hak tersebut adalah;
 - a. Hak untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik
 - b. Hak untuk segera diajukan ke Penuntut Umum
 - c. Hak untuk segera dimajukan ke pengadilan dan segera diadili oleh pengadilan

A. Analisis Dengan Menggunakan Teori

Dalam melakukan proses tanya jawab dalam sebuah permasalahan sebuah teori dapat digunakan untuk mendapatkan kebenaran dan sesuatu yang bersangkutan dengan permasalahan tersebut. Tiga teori yang dipakai yaitu teori Hak Asasi Manusia, teori Perlindungan Hukum dan teori Sistem Peradilan Pidana.

1. Teori Hak Asasi Manusia

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menerima deklarasi Pada tanggal 9 Desember 1975 tentang memperbaiki cara interogasi dan pelatihan bagi penegak hukum dan pejabat publik lain yang bertanggungjawab terhadap orang-orang yang dirampas kemerdekaannya dan juga perlindungan yang mengurangi dan melanggar hak-hak yang telah didapatkan seperti melakukan perbuatan dengan cara menyiksa atau menjatuhkan dan memberikan hukuman yang tidak sewajarnya yang membuat hak-hak tersebut dilanggar.

Sebagian dari negara-negara di dunia ini yang menjadi anggota PBB melakukan sebuah konvensi dan deklarasi untuk memperkuat pernyataan bahwa sebuah tindakan penyiksaan adalah hal yang sangat berbahaya bagi manusia yang dimana dapat merugikan manusia itu sendiri. Hal ini juga dilakukan untuk melakukan pergerakan untuk menghormati sesama manusia dan menghargai hak-hak yang telah didapatkan.²²⁾

Negara sudah melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran tersebut, yaitu:²³⁾

1. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan
2. Mengoptimalkan lembaga tinggi negara dalam penegakan hak dan kewajiban
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
4. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik terhadap setiap upaya
5. Meningkatkan profesionalisme lembaga pertahanan dan keamanan
6. Meningkatkan kerja sama harmonis antar kelompok / golongan

Tidak menjadi jaminan jika pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan baik oleh aparaturnegara maupun bukan aparaturnegara. Maka dari itu jika seseorang atau kelompok orang termasuk aparaturnegara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang adalah sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini harus memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

2. Teori Perlindungan Hukum

²²⁾ Rhona K Smith et al, “*Hukum Hak Asasi Manusia*”, (Yogyakarta: Pusham UII , 2009), hal. 12.

²³⁾ Felicia KUSD, “Hak Dan Kewajiban Yang Dimiliki Manusia”, www.kompasiana.com, 1 Juni 2020.

Hukum berguna bila ditegakkan oleh lembaga peradilan dan penegakan hukum tidak akan bisa berjalan jika tidak ada hukum yang menjadi landasan dalam menegakkan sebuah hukum. Dalam menjalankan Penegakan dan perlindungan hukum hal ini tidak bisa dipisahkan dari badan peradilan (penegak hukum) dan hukumnya sendiri, maka dari itu ketiganya harus bekerja secara sinergis serta berjalan secara seimbang.²⁴⁾ Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung berbagai unsur-unsur yaitu adanya perlindungan pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, dan berkaitan dengan hak-hak warga negara. Dalam merealisasikan tegaknya sebuah supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan mewujudkan perdamaian sebuah perlindungan dan juga penegakan hukum sangatlah penting. Perlindungan hukum dan jerat hukum merupakan peristiwa yang selaras apabila jerat hukum dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat maupun orang perorang namun berbeda maknanya ketika pihak yang mengharapkan perlindungan hukum justru dijera oleh hukum. Menyinggung hak keamanan pada diri setiap individu, pada pasal-pasal HAM menjelaskan setiap manusia didepan hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan dari hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi.²⁵⁾

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani berpendapat bahwa perlindungan adalah upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi.²⁶⁾ Sementara itu, pengertian hukum dapat dikaji dari norma yang tercantum dalam undang-undang dan norma hukum yang hidup

²⁴⁾ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi Buku Kedua*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hal. 259.

²⁵⁾ *Ibid.*, hal. 264.

²⁶⁾ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, hal. 262.

dan berkembang dalam masyarakat.²⁷⁾ Dalam mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, meliputi:²⁸⁾

- a. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan,
- b. Subjek hukum dan,
- c. Objek perlindungan hukum

3. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana dapat diartikan dan dapat terlihat dalam sebuah konteks, baik sebagai sistem fisik yang artinya sebuah bagian-bagian yang secara bersama-sama bekerja demi tercapainya suatu tujuan dan sebagai sistem abstrak yang memiliki arti gagasan-gagasan yang adalah susunan yang memiliki aturan yang teratur dan satu sama lain saling berkesinambungan.²⁹⁾

Secara arti lain sistem mengandung arti dimana bagian ataupun komponen yang juga saling memiliki keterikatan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan yang menyeluruh. Sedangkan "peradilan pidana" merupakan suatu bagian atau pelaksanaan pemeriksaan sebuah perkara pidana yang memiliki tujuan untuk menghukum atau membebaskan seseorang yang disangkakan melakukan sebuah tindakan tindakan dari suatu tuduhan suatu tindak pidana tersebut. Memiliki keterikatan dengan sebuah sistem maka hal ini harus berjalan sesuai dengan sistem tersebut agar saling menopang satu sama lain dan saling berhubungan. Selain itu, sebuah pendekatan keadilan restoratif sebagaimana UU SPPA dapat dilaksanakan melalui cara diversi. Diversi sendiri memiliki arti yang adalah pengalihan penyelesaian

²⁷⁾ *Ibid.*, hal. 263.

²⁸⁾ *Ibid.*, hal. 264.

²⁹⁾ *Ibid.*, hal. 28.

perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dan melalui diversifikasi diharapkan dapat memperkecil dampak buruk yang bisa dialami anak karena berhadapan dengan proses hukum. Tercapainya keadilan bagi masyarakat menjadi suatu tujuan utama dari sebuah peradilan.³⁰⁾

Tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah:³¹⁾

- a. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.

B. Analisis Dengan Menggunakan Data Hasil Wawancara

1. Analisis menggunakan data hasil wawancara Hasil wawancara peneliti dengan salah satu penyidik Kepolisian di Polres Metro Jakarta Barat Bapak Aiptu Sudaryanto:

Menurut wawancara dari bapak Aiptu Sudaryanto Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden yang dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk menjaga dalam hal keamanan negara di seluruh wilayah negara Indonesia. POLRI memiliki peran untuk mewujudkan keamanan dalam negeri Indonesia yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan hak-hak yang menyangkut tentang kemanusiaan atau kemasyarakatan. Sebagai polisi yang melakukan tugas, wewenang, kedudukan dan tanggung jawab demi mewujudkan visi, misi, dan fungsi sebagai POLRI yang dimana kewajiban sebuah hukum yang harus dilakukan dan diberikan untuk melaksanakan kebijakan. Kebijakan tersebut menjadi sebuah hal yang penting dan menjadi tanggung jawab bagi para polisi dalam menjalankan atau

³⁰⁾ *Ibid.*, hal. 30.

³¹⁾ *Ibid.*, hal. 15.

melakukan tindakan apapun itu yang menjadi tugas yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik yang berpatokan pada peraturan-peraturan yang berlaku. penyidikan adalah sebuah tindakan yang dilakukan untuk menemukan tersangka yang melanggar hukum atau melakukan suatu tindak pidana. Sebelum kami melakukan penyidikan, kami melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Penyelidikan adalah langkah awal yang dilakukan agar dapat mengetahui apakah benar atau tidak telah terjadi peristiwa kejahatan di tempat yang diselidiki. Setelah melakukan penyelidikan, tersangka yang melakukan pelanggaran tersebut akan diproses. Dalam proses inilah penyidik akan melakukan interogasi serta mengumpulkan informasi dan bukti-bukti untuk mendapatkan kebenaran. Penyidikan atau yang disebut sebagai Reserse memiliki fungsi teknis kepolisian di bidang operasional. Dalam hal melakukan penyidikan reserse ditunjuk karena sudah terpilih dan memiliki keterampilan dan teknik-teknik yang sudah diterapkan untuk melakukan penyidikan. Dalam hal ini reserse dibekali oleh pengalaman dan sebuah tindakan yang dapat mengungkap kejahatan yang sebenarnya, maka dari itu reserse dipercaya untuk melakukan tindakan penyidikan. Dalam hal kekerasan dalam sebuah proses penyidikan masyarakat memang tidak dalam kapasitas menguji kebenaran kronologi kejadian yang disampaikan polisi, juga membandingkan dengan hasil visum. Namun masyarakat bisa menyimpulkan adanya kekerasan dalam sebuah kasus. Polisi menyebutnya sebagai perkelahian. Sedangkan Komnas HAM mengatakan bahwa adanya kekerasan. Menghentikan kekerasan dalam penyidikan sangat perlu dilakukan. Kekerasan tidak hanya menunjukkan tingkat profesionalitas yang rendah, tapi juga berlawanan dengan semangat polisi yang selalu diucapkan Kapolri. Yaitu menciptakan citra polisi yang ramah dan bersahabat dengan masyarakat. Yang pasti, kekerasan itulah yang menjadi penyebab kematian ataupun terlukanya seorang terduga tindak pidana.

2. Analisis menggunakan data Hasil wawancara Aiptu Ricky:

Polri memiliki visi yaitu Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif. Polri juga memiliki beberapa misi, yaitu melaksanakan atau melakukan peringatan melalui kegiatan penyelidikan, memberikan perlindungan, pengayoman yang tidak bersifat diskriminatif, menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan masyarakat, menangguli dan menyelesaikan gangguan keamanan dalam negeri, mengembangkan yang membuat masyarakat patuh akan hukum, menegakkan hukum secara adil untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan, mengelola seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri, membangun sistem maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja.

Polri juga memiliki beberapa tugas, yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selama jalannya proses penyidikan anggota penyidik tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan kekerasan dalam proses penyidikan terlepas dari versi siapa yang benar, tindakan kekerasan dalam proses interogasi oleh oknum kepolisian sudah sering menjadi perbincangan publik. Memaksa seseorang untuk mengaku telah melakukan tindak pidana saja tidak diperbolehkan, apalagi dengan menggunakan kekerasan. Selama melakukan interogasi penyidik tidak boleh melakukan penyiksaan untuk memaksa orang untuk mengaku. Sebagai terperiksa, yang bersangkutan dapat meminta untuk didampingi pengacara. Penyidik menyatakan setiap proses interogasi

sebaiknya dipantau kamera CCTV. Dari sana ada alat pembuktian apakah pemeriksaan seseorang diikuti unsur kekerasan atau tidak.

3. Analisis menggunakan data hasil wawancara Bapak Aloysius, S.H., M.H.:

Jika pemeriksaan Propam mengindikasikan terjadi tindak pidana, maka tidak hanya sidang disiplin maupun kode etik saja, melainkan dapat diserahkan ke Reskrim untuk diproses pidana. Korban yang mengalami kekerasan saat pemeriksaan sebaiknya segera melakukan visum. Visum bisa dilakukan apabila pihak korban melaporkan kepada kepolisian terkait penganiayaan yang dialami saat pemeriksaan. Tidak lupa, pihak korban kekerasan dalam proses penyidikan melaporkan kepada Komisioner Komisi Kepolisian Nasional. Hukuman yang dikenakan kepada oknum polisi yang melakukan kekerasan dalam proses interogasi beragam. Apabila penganiayaan berat, misalnya mengakibatkan kematian, maka pelaku tidak hanya dipenjara, tetapi juga bisa diberhentikan tidak dengan hormat. Oknum kepolisian tersebut harus segera dipecat sebagai polisi. Sebab jika tetap dibiarkan jadi anggota polisi maka oknum tersebut akan memermalukan Polri dan akan menjadi ancaman bagi masyarakat. Telah dijelaskan dengan jelas bahwa dalam proses penyidikan penyidik dilarang melakukan tindakan kekerasan yang dapat merenggut hak-hak dari tersangka. Tindakan kekerasan ini jelas melanggar peraturan-peraturan yang ada mengenai hak-hak tersangka sebagai masyarakat. Dalam melakukan penyidikan penyidik kerap melakukan kekerasan terhadap fisik tersangka, tidak hanya fisik, psikis dari tersangka pun kerap dilanggar dalam bentuk dijanjikan pengurangan hukuman atau masa tahanan jika mengakui perbuatan yang disangkakan terhadap tersangka tersebut. Penyidik juga kerap melakukan tindak kekerasan fisik dengan cara banyak hal yaitu dengan dipukul, diinjak, disetrum, ditampar dan lain sebagainya untuk memberikan efek jera bagi orang yang disangkakan melakukan tindakan atau perbuatan yang melawan hukum. Hal ini

terjadi biasanya dalam tahap awal pemeriksaan dan berguna untuk menyelidik dan menemukan siapa yang sebenarnya tersangka atau orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut.

Asas akusator mengatakan bahwa seseorang tersangka yang diperiksa bukan menjadi obyek tetapi sebagai subyek. Asas ini memperlihatkan pemeriksaan dilakukan secara terbuka untuk umum. Dimana setiap orang dapat menghadirinya. Penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikan harus memperhatikan beberapa asas-asas hukum acara sebagaimana terdapat dalam KUHAP, terutama yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia dari tersangka. Asas-asas tersebut meliputi:

- a. Asas praduga tak bersalah
- b. Asas persamaan dimuka hukum
- c. Asas hak mendapatkan bantuan hukum
- d. Asas peradilan yang tidak membebani terdakwa dan dilakukan secara jujur ataupun dilakukan dengan cara sederhana dan secepat cepatnya.
- e. Melakukan penyitaan, penahanan, penggeledahan dan penangkapan sesuai dengan peraturan.
- f. Mendapatkan ganti rugi dari pemerintah jika terjadi kesalahan penangkapan yang dilakukan oleh penegak hukum secara sengaja maupun tidak disengaja yang merugikan tersangka
- g. Hal ini harus diperhatikan dalam melakukan penyidikan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pihak kepolisian yang dapat merugikan tersangka.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV dengan menggunakan tiga teori yaitu teori Hak Asasi Manusia, teori Perlindungan Hukum, dan teori Sistem Peradilan Pidana serta beberapa hasil wawancara

dengan tiga orang narasumber yaitu Bapak Aiptu Sudaryanto, Bapak Aloysius, S.H., M.H., dan Bapak Aiptu Ricky, maka Penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Proses penyidikan bertujuan untuk memberikan kejelasan terhadap sebuah tindak pidana yang telah terjadi. Dalam melakukan proses penyidikan, anggota kepolisian yang ditugaskan untuk mencari bukti-bukti sebuah tindakan pidana akan melakukan interogasi terhadap tersangka. Dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 52 menyebutkan bahwa, dalam pemeriksaan pada proses penyidikan tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Tetapi dalam proses penyidikan, penyidik kerap melakukan kekerasan yang dapat merugikan tersangka, yang dimana tersangka memiliki hak sebagai manusia dan sebagai masyarakat yang dilindungi oleh peraturan perundang undangan. Penyidik yang melakukan tindak kekerasan terhadap tersangka dapat dikenakan sanksi dan dapat dijatuhi Kode Etik Profesi Kepolisian.

B. Saran

1. Kepada anggota kepolisian agar lebih mematuhi dan melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan, yang dimana dalam melakukan kegiatan penyelidikan atau penyidikan anggota kepolisian seharusnya bertindak sesuai aturan yang dimana anggota kepolisian tersebut dilarang untuk melakukan kekerasan atau ancaman dalam bentuk fisik maupun psikis.
2. Kepada anggota kepolisian yang melakukan penyidikan agar lebih mengindahkan norma agama serta nilai-nilai kemanusiaan dan lebih menghargai dan tidak mencabut hak-hak yang melekat pada tersangka dan hak-hak nya sebagai manusia dan masyarakat.
3. Kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia agar memberikan teguran berupa sanksi atau hukuman kepada anggota kepolisian yang terbukti telah melakukan penyidikan dengan cara kekerasan, agar dapat memberikan efek jera.

4. Memberikan pemahaman lebih kepada aparat negara atau penegak hukum tentang Hak Asasi Manusia terkait kekerasan yang dilakukan. Hal ini selain berguna untuk bagi aparat penegak hukum sebagai pelaku, diharapkan dapat berguna untuk mencegah terjadinya kekerasan di kemudian hari. Diharapkan dengan pengetahuan yang telah di dapatkan, hal tersebut dapat dipraktikkan dalam penegakan hukum dan agar dapat membangun negeri ini menjadi negeri yang saling menjaga dan menghargai hak-hak sebagai manusia ataupun masyarakat.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019).
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000).
- Gunardi. *Pedoman Penulisan Skripsi Bidang Hukum*. (Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanagara, 1996).
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional*. (Bandung: PT Alumni, 2003).
- Lutfi, Mustafa. *Hukum Sengketa Pilkada di Indonesia*. (Yogyakarta: UII Press, 2010).
- M. Hadjon, Phillipus. *Perspektif Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. (Malang, Universitas Brawijaya, 2007).
- Mochtar Kusumaatmadja. *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: PT Alumni, 2003).
- R. Rahaditya. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. (Jakarta: Pustaka Mandiri, 2010).
- Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991).
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Samidjo, *Ilmu Negara*. (Bandung: Armico, 2002).
- Setiardja, A. Gunawan. *Dilaekta Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. (Yogyakarta: Kanisius, 1990).
- SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi negara*. (Yogyakarta: Liberty).
- Soekanto, Soerjono. *Ringkasan Metodologi Hukum Empiris*. (Jakarta: Ind. Hill-Co, 1990).

Tiara, Ezra Ayu et al. *Kepolisian Dalam Bayang-Bayang Penyiksaan*. (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum, 2017).

WF. Prins dan R.Kosim Adisapoetra. *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983).

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Kementerian Negara*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*.

C. Internet

Anonim. "Metode Penelitian". *www.statistikian.com*. 24 Januari 2019.

Dramanda, Wicaksana. "Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan". *www.hukumonline.com*. 5 November 2019.

Gumilang, Prima. "Kronologi Kembalinya Kewarganegaraan Indonesia Arcandra Tahar". *www.cnnindonesia.com*. Diakses tanggal 11 Maret 2019.

Henney. "7 Pengertian Kewarganegaraan Menurut Para Ahli". *https://gurupkn.com*. 24 Januari 2019.

Zakky. "Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, KBBI dan Secara Umum". *www.zonareferensi.com*. 3 Mei 2019.